



Peran Tokoh Muhammadiyah Dalam Mencegah Perceraian Di Kota Makassar Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini

The Role Of Muhammadiyah Leaders In Preventing Divorce In Makassar City, Gunung Sari District, Rappocini District

Atria^{1*}, Hasan bin Juhanis², Jusmalia³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : atriaingka3@gmail.com¹, hasanjuhanis2@gmail.com², liahjusma@unismuh.ac.id³

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published : 28-01-2025

Abstract

This research aims to determine the role of Muhammadiyah figures in preventing divorce and to determine the prevention programs carried out by Muhammadiyah figures in preventing divorce in Rappocini sub-district, Gunung Sari sub-district, Makassar city. This research uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by interviewing Muhammadiyah figures in Makassar City, who were analyzed using data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. The research results show that there are three roles carried out by Muhammadiyah figures, namely; (1) a guiding role such as pre-marital guidance and family guidance, (2) a coaching role by conducting regular recitations or seminars and consultations, and (3) an advising role by providing advice and guidance. Next, Muhammadiyah figures implemented a planned program to prevent divorce, namely; (1) family consultation program, (2) routine study program or Sakinah Family Seminar as a manifestation of the Muhammadiyah organization's religious program in dealing with marriage problems and as a step to prevent divorce, and (3) pre-marital guidance, the pre-marital guidance program is carried out by providing provisions to people who are getting married to understand the dynamics of marriage and be able to resolve conflicts in marriage in a positive way, and be able to understand the rights and obligations between husband and wife.

Keywords: Muhammadiyah Store, Divorce, Prevention Program

Abstrak

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian dan untuk mengetahui program pencegahan yang dijalankan oleh tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari kota makassar. Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap para tokoh Muhammadiyah Kota Makassar, yang dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga peran yang dijalankan oleh tokoh Muhammadiyah yaitu; (1) peran membimbing seperti bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga, (2) peran membina dengan melakukan pengajian rutin atau seminar dan konsultasi, dan (3) peran menasehati dengan memberikan wejangan serta. Selajutnya, tokoh Muhammadiyah



melaksanakan program terencana dalam mencegah terjadinya perceraian, yaitu; (1) program Konsultasi keluarga, (2) Program Kajian rutin atau Seminar Keluarga Sakinah sebagai perwujudan dari program keagamaan organisasi Muhammadiyah dalam menangani masalah pernikahan dan sebagai langkah mencegah perceraian, dan (3) bimbingan pra nikah, Program bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberi bekal kepada masyarakat yang akan menikah agar memahami dinamika pernikahan serta mampu mengatasi konflik dalam pernikahan dengan cara yang positif, serta mampu memahami hak dan kewajiban antar suami dan istri.

Kata Kunci: Toko Muhammadiyah, Perceraian, Program Pencegahan

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga merupakan tujuan dan niat yang normal dan sehat bagi setiap pasangan muda-mudi sepanjang tahap perkembangannya. Membangun sebuah keluarga memang sederhana, namun memelihara dan membina sebuah keluarga untuk mencapai derajat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri memerlukan kerjasama kedua belah pihak. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang mampu meraih kebahagiaan dan kekayaan.

Proses pernikahan yang mempersatukan dua insan dan mempunyai tujuan sakral, tentu merupakan langkah awal dalam siklus hidup berkeluarga. Hal ini terkait erat dengan ajaran agama. Menikah dilakukan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan sikap saling peduli antara suami dan istri yang didasari cinta dan kasih sayang yang kuat, bukan sekedar memuaskan nafsu yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya untuk mewujudkan ikatan persaudaraan antara kedua keluarga, suami istri berdasarkan etika dan estetika dengan yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah* (Beni Ahmad Saebani, 2009). Akan tetapi, penyatuan kedua insan untuk mengarungi bahtera rumah tangga ini kadangkala kandas ditengah jalan disebabkan oleh berbagai hal hingga berujung pada perceraian.

Ceraai adalah kata yang digunakan apabila hubungan suami istri terputus dari ikatan perkawinan. Perceraian pada dasarnya adalah sebuah solusi terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri untuk menghadapi masalah pernikahan, yang biasanya dipandang sebagai hal yang negatif, meskipun dalam beberapa situasi kemungkinan perceraian itu menjadi disarankan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ahzab(33), ayat: 49 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Kemenag, 2018).

Sebagai sebuah fenomena yang tidak serta merta berkonotasi negatif, perceraian hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir jika permasalahan rumah tangga tidak dapat ditangani atau sebagai faktor yang mengharuskan terjadinya perceraian. Namun kenyataan yang ada saat ini



adalah banyak orang yang biasanya memutuskan untuk bercerai karena alasan sepele, atau dalam artian tidak mencari alternatif pilihan dan malah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

Perceraian dipersepsikan problematis karena dikaitkan dengan tindakan yang melemahkan dan memutuskan hubungan antar pasangan, sehingga mendukung persepsi buruk terhadap perceraian secara umum. Di belahan dunia saat ini, perceraian merupakan masalah yang dihadapi banyak orang. Setiap tahunnya, angka perceraian cukup tinggi, termasuk di Indonesia.

Kasus perceraian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus meningkat. Tercatat, jumlah janda sepanjang 2023 mencapai 2.030 orang. Hingga di penghujung bulan April 2024 tahun ini, angka perceraian terus mengalami peningkatan lewat sidang di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Makassar ((jurnal8.com, April 29, 2024). Di tahun sebelumnya tercatat ada 2.024 kasus cerai gugat (pihak istri yang menuntut cerai) dan 611 kasus cerai talak (suami yang mengajukan talak perceraian) (Alief, 2022).

Menanggapi hal ini, akademisi Psikolog Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr. Muh. Daud, M.Si memberikan analisa terkait faktor yang menyebabkan peningkatan perceraian di kota Makassar, tiap tahun. Menurutnya, dari sisi psikologi penyebabnya perceraian meningkat ada 2 faktor yaitu: Internal dan eksternal. Dimana faktor internal terkait dengan karakter, kepribadian, kematangan, dan komitmen awal pernikahan yg tdk jelas, serta ketidakcocokan atau ketidakpuasan pasangan suami-isteri. Sedangkan, faktor eksternal terkait dengan hadirnya pihak ketiga, pekerjaan, ekonomi dan lainnya (Alief, 2022).

Permasalahan perceraian tentunya memerlukan berbagai strategi untuk mengatasinya, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengentasan masalah). Salah satu peran aktif dalam kaitannya dengan program preventif adalah keterlibatan tokoh agama yang memberikan banyak dukungan, seperti informasi, pendampingan, atau mediasi, kepada individu atau keluarga yang mengalami kesulitan perkawinan guna memperkuat perkawinan dan menghindari perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menyoroti peran tokoh tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian.

Sebuah kelompok keagamaan di Indonesia bernama Muhammadiyah bekerja untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi komunitas Islam. Kelompok ini merupakan gerakan yang mengikuti perkembangan dan perubahan serta senantiasa tertarik untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar (Sutarmo, 2005). Gerakan Muhammadiyah sering digambarkan sebagai gerakan pembaharuan sosial-keagamaan dalam sejarah perluasan dan perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini sangat masuk akal, mengingat bahwa Muhammadiyah telah berperan penting dalam mentransformasi kehidupan sosial-keagamaan Indonesia sejak awal berdirinya (Achmad Jainuri, 2002).

Individu individu yang mempunyai peranan penting dalam organisasi muhammadiyah disebut dengan tokoh muhammadiyah. Orang-orang ini biasanya memainkan peran penting dalam mencipakan penyebaran cita-cita dan upaya Muhammadiyah di bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan sosial, kesehatan, dan dakwah.

Para tokoh Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Kehadiran tokoh tokoh tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan



keagamaan dari berbagai sisi. Selain itu, fatwa-fatwanya mengatur bagaimana hukum diselesaikan. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “tokoh” adalah mereka yang mengurus atau pernah mengurus badan amal atau organisasi Muhammadiyah (Suhartini Kholik, 2023).

Peran tokoh muhammadiyah tentunya mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan preventif terhadap perceraian karena berkaitan dengan pendampingan atau mediasi bagi keluarga yang mempunyai permasalahan rumah tangga dengan memberikan bimbingan atau nasehat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri agar perkawinannya tetap utuh.

Dari berbagai peran dan kegiatan yang dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah tersebut diatas, maka menjadi hal yang menarik dan penting untuk dilakukan pengkajian terstruktur terkait peranan para tokoh Muhammadiyah dalam melakukan langkah preventif terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengkarakterisasi objek yang menjadi pusat permasalahan secara benar, faktual, dan metodis (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengkaji peran tokoh Muhammadiyah dalam pencegahan perceraian di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan informasi dengan menggabungkan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumen berdasarkan analisis deskriptif (Suharsimi Arikunto, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Tokoh Muhammadiyah dalam Mencegah Perceraian

Penelitian ini menghasilkan gambaran data peran tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota makassar. Para tokoh Muhammadiyah tersebut bekerja di berbagai tempat yang ada di kota makassar, baik itu di kantor KUA, Yayasan Pondok Pesantren, termasuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, ataupun di tempat lain yang diberi tugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat baik berupa bimbingan personal, pengajian ataupun seminar-seminar tentang pernikahan. Secara umum peran tokoh Muhammadiyah disini adalah pembimbing Masyarakat dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Perceraian dianggap sebagai suatu hal yang diatur secara agama atau urusan keagamaan, khususnya dalam Islam. Perceraian adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami-istri. Urgensi kasus perceraian perlu mendapat perhatian terutama oleh para pihak atau tokoh agama di daerahnya masing-masing, dalam hal ini salah satunya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah.



Tokoh Muhammadiyah di kelurahan Gunung Sari, kota makassar dilihat cukup memperhatikan program-program yang secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk mencegah perceraian seperti penguatan kehidupan berumah tangga yang disusun melalui program seperti kajian dan seminar-seminar pernikahan. Dalam pelaksanaannya baik secara formal maupun normatif, tokoh Muhammadiyah menjalankan berbagai peran untuk mencegah atau minimal mengurangi angka perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan peran-peran berikut dalam mencegah perceraian, yakni berperan sebagai pembimbing, sebagai pemberi binaan, dan pemberi nasehat, berikut uraiannya.

a. Membimbing

Peran pertama yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai peran yang dijalankan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar adalah peran sebagai pembimbing atau peran membimbing. Peran membimbing menjadi peran yang dijalankan oleh tokoh Muhammadiyah sebagai angkah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perceraian. Bimbingan ini dilakukan terhadap orang atau pasangan yang akan melansungkan atau sedang melansungkan pernikahan. Bimbingan ini dilakukan seperti bimbingan pra nikah yang di lakukan KUA akan tetapi para tokoh Muhammadiyah memberi bimbingan secara informal.

Peran bimbingan yang dijalankan di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar merupakan kegiatan pemberian bantuan dan arahan dari tokoh Muhammadiyah kepada individu atau kelompok, dalam hal ini pasangan yang akan atau telah menikah, secara berkesinambungan agar sanggup bertindak secara normal dan wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kehidupan yang dihadapi serta memiliki daya untuk memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat. Pelaksanaan bimbingan ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang tokoh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa:

Dalam pernikahan Ustadz sendiri kalau menikahkan orang itu belum pernah Ya tapi kalau memberikan bimbingan pernikahan memberikan doa pernikahan lalu kemudian pasangan-pasangan yang berkonsultasi ke ustadz masalah pernikahan yaitu Ustadz sudah pernah, yah memberikan saran dan juga Masukan ya termasuk Ustad pernah menangani misalnya ada seorang suami yang sudah terlanjur ketahuan selingkuh ya lalu kemudian suaminya ini Konsultasi Ustadz bagaimana kalau saya ini sudah seperti ini saya mau menyelesaikan dengan istri saya supaya tidak cerai Bagaimana caranya atau ustadz sampaikan bahwa datang ke istri jujur ke istri minta maaf ke istri lalu kemudian apa namanya sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulai lagi dari nol ya jangan kemudian itu dianggap sebagai pemantik ya untuk perceraian yang dalam arti ya Ustad ketika ada yang meminta untuk konsultasi masalah pernikahan apapun itu Ustadz biasanya memberikan saran-saran yang seperti Ustad sampaikan tadi ya saling memaafkan (Muktashim Billah, Wawancara pada Tanggal 10 Januari 2025).



Berdasarkan wawancara di atas, terlihat jelas tokoh-tokoh Muhammadiyah yang membimbing pasangan dan calon pasangan suami istri di Kelurahan Rappocini, Kelurahan Gunung Sari, dan Kota Makassar. Bimbingan yang diberikan secara khusus ditujukan untuk memberikan konsultasi dan saran sebagai pedoman bagi pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga yang tentunya menghadapi banyak tantangan, dengan tujuan agar rumah tangganya tidak berakhir di tengah jalan atau terjadi perceraian.

Pelaksanaan peran bimbingan yang dijalankan oleh tokoh Muhammadiyah di kelurahan Gunung Sari diketahui dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang informan dalam hal ini tokoh Muhammadiyah kota Makassar yang menyatakan bahwa:

Ya, kami memiliki peran membimbing. bimbingan kami lakukan karena sudah ada program bimbingan khusus baik bimbingan pranikah atau pasca nikah dan juga dilakukan secara umum, yaitu di luar program yang dijadwalkan. Kita sebagai tokoh Muhammadiyah mempunyai kewajiban sosial untuk menjadi yang pertama dalam menangani segala urusan agama, termasuk perkara perceraian, namun kenyataannya setiap orang, khususnya umat Islam, perlu saling mengingatkan. Komunitas lainnya menghubungi kami karena kami menawarkan bantuan atau pendampingan pribadi ketika pasangan akan menikah atau ketika ada masalah di rumah. Jika menyangkut masalah sosial, kita biasanya mencoba membantu dan memberikan pendampingan ketika kita bertemu dengan sebuah keluarga atau mendengar tentang perselisihan keluarga (Syahrudin, Wawancara pada Tanggal 12 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat jelas bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kelurahan Rappocini, Kelurahan Gunung Sari, dan Kota Makassar mempunyai peran formal dan normatif. Dalam kegiatan formal, dijelaskan bahwa berbagai kegiatan bimbingan direncanakan, seperti bimbingan pranikah dan bimbingan ketika timbul kesulitan keluarga, dan program tersebut dilakukan dengan menyusun agenda bimbingan yang intensif. Peran normatif pembimbingan dilakukan sebagai salah satu bentuk tuntutan sosial seorang tokoh Muhammadiyah kepada masyarakatnya, hal ini mempertegas bahwa tokoh Muhammadiyah harus menjadi yang pertama dalam menangani masalah keagamaan, khususnya pencegahan perceraian di masyarakat.

b. Membina

Peran selanjutnya yang mejadi temuan dalam penelitian yang dijalankan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar adalah terkait peran sebagai pembina atau peran membina. Proses pembinaan yang diberikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah berupaya menciptakan landasan kepribadian yang utuh, seimbang, dan serasi, yang berguna untuk memaksimalkan potensi diri. Tujuan pembinaan dilandasi oleh citra diri yang bermartabat. Bijaksana, manusiawi, serta memiliki kemampuan dan sifat yang mandiri. Ruang lingkup tindakan pembinaan dapat didefinisikan sebagai menggabungkan kegiatan mengarahkan dan menawarkan umpan balik positif untuk membimbing orang dengan cara yang lebih baik dan cerdas.



Tokoh-tokoh Muhammadiyah biasanya berperan sebagai pembina atau membina, seperti umumnya diselenggarakan dalam program dari KUA. Hal tersebut juga karena pembinaan merupakan proses berkepanjangan dalam membentuk pasangan terbiasa terhadap suatu kondisi tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, dalam hal ini adalah tokoh Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa:

Perceraian adalah sebuah permasalahan yang sangat besar. Allah mengizinkannya tetapi tidak menikmatinya. Begitulah gambarannya, sehingga pasangan, baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah, menginginkan pengertian dan bantuan yang berkelanjutan. Mereka harus dididik dan diawasi dengan baik agar informasi yang diberikan pada saat konseling pranikah atau pasca nikah, seperti kajian rutin, tidak sekadar masuk ke dalam pikiran mereka, tetapi tertanam dalam diri mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat tidak sekedar menikah namun juga merenungkan berbagai kewajiban, nilai-nilai, dan hal-hal yang akan dikorbankan demi keutuhan keluarga sejak muda (Fahmi Jalaluddin, Wawancara pada Tanggal 11 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat jelas bahwa para informan, dalam hal ini tokoh-tokoh Muhammadiyah, menyadari pentingnya penanganan dan pencegahan kasus perceraian. Para informan berpendapat bahwa pembinaan bagi pasangan yang sedang atau akan menikah adalah hal yang penting, karena proses pembinaan dapat melengkapi bimbingan yang diberikan dalam program konsultasi tentang pernikahan. pasangan suami istri yang telah dibimbing akan dilatih semaksimal mungkin agar dapat menyerap pengetahuan yang dipelajari selama proses bimbingan, yang selanjutnya dapat diterapkan secara positif dalam lingkungan keluarganya, sehingga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya perceraian.

Karena dilakukan secara normatif atau sebagai bentuk kewajiban sosial yang dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah atas sumbangsuhnya kepada masyarakat, maka diadakan program khusus yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membantu pasangan suami istri berkembang. Oleh karena itu, fungsi pembinaan akan erat kaitannya dengan peran tokoh Muhammadiyah karena adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengelola urusan keagamaan dengan baik. Dalam prosesnya, fungsi pembinaan dilakukan dengan cara memberikan ruang konsultasi bagi calon pengantin ataupun pasangan keluarga yang ditimpa masalah rumah tangga, seperti yang dirinci dalam wawancara dengan salah satu informan, dalam hal ini tokoh Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa:

Ya itu yang ustadz sampaikan tadi melalui konsultasi konsultasi, itu kunci sebenarnya karena yang namanya orang punya masalah itu cara menyelesaikannya adalah dikasihkan diberikan bukan diberikan didengarkan apa keluhannya dan juga diberikan saran atas keluhannya itu sebenarnya kuncinya ya itu yang ustadz lakukan ustadz itu kalau misalnya ada masalah yang dialami pasangan suami istri y aitu ustadz selalu kemudian apa namanya harus ada keinginan



untuk saling memahami ya dan itu kita berikan dalam bentuk konsultasi (Muktashim Billah, Wawancara pada Tanggal 10 Januari 2025).

Informan lain juga mengungkapkan hal yang sama terkait pembinaan tentang pentingnya membina rumahtangga agar tetap terhindar dari perceraian, yang menyatakan bahwa:

Dalam program yang kami jalankan, Kami memberikan bimbingan di berbagai bidang seperti bimbingan pra nikah dan kajian soal pernikahan atau membahas masalah fiqih Nikah, kita beri pembinaan di dalamnya. Misalnya saja, kami mengajari mereka topik-topik yang berhubungan dengan pernikahan sebagai persiapan untuk pernikahan mereka pada akhirnya. Contohnya seperti cara menikah, akad, cara mengurus anak, dan cara memperlakukan istri dan suami. Jadi mereka sudah mempunyai gambaran visual tentang bagaimana hal itu harus dilakukan. Ketika terdapat kesulitan yang teridentifikasi, kami menawarkan inisiatif tindak lanjut kepada masyarakat, seperti konsultasi dan pemantauan, khususnya untuk pasangan suami istri (Fahmi Jalaluddin, Wawancara pada Tanggal 11 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat jelas bahwa pengurus Muhammadiyah menjalankan program khusus untuk pembinaan pasangan suami istri yang sudah menikah guna mencegah perceraian. Tokoh Muhammadiyah melakukan kegiatan pembinaan dengan memberikan pelatihan pranikah bagi calon pengantin dan kajian pernikahan pada pasangan suami istri agar pasangan tidak hanya mendengar informasi tetapi juga belajar melakukan hal-hal seperti tata cara pernikahan, cara memperlakukan pasangan dan anak, serta cara menghadapi konflik jika terjadi dalam rumah tangga.

c. Menasehati

Peran selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai peran yang dijalankan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar adalah peran sebagai pemberi nasehat atau peran menasehati. Menasehati berasal dari kata nasehat atau nasihat. Nasehat yang diberikan berupa ceramah/ ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Menasehati adalah memberikan pesan atau petunjuk yang baik kepada pasangan yang akan menikah atau pernah menikah sebelumnya agar berperilaku baik dan menjadi individu yang lebih baik secara pribadi dan sosial, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Tokoh Muhammadiyah dinilai mempunyai fungsi tersebut, yaitu sebagai pihak yang banyak memberikan bimbingan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan yang sudah bertunangan atau menikah mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Perceraian masih dipandang negatif di masyarakat dan cenderung menjadikan pernikahan tidak ada gunanya karena pasangan pada akhirnya akan berpisah. Selain itu, hal ini akan memicu keingintahuan masyarakat terhadap penyebab perceraian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan aibnya berpotensi terbongkar. Tokoh-tokoh Muhammadiyah mengadakan kegiatan untuk memberikan nasehat kepada pasangan yang akan menikah atau sudah menikah tentang cara mencegah perceraian karena berbagai akibat negatif yang



mungkin timbul dari perceraian. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam wawancara terhadap salah satu informan dalam hal ini tokoh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa:

“Selalu saya sampaikan bahwa nasehat itu kunci daripada rumah tangga yaitu agar saling memahami, sudah itu saja. Kalau misalnya contoh, Ananda nanti sudah menikah Ananda melakukan sebuah hal yang menurut suami itu kurang tepat ya dan itu bukan masuk dalam masalah agama, misalnya karena sudah mendadak butuh uang untuk beli ke pasar, lalu kemudian terpaksa mengambil dompet suami dan mengambil uang untuk belanja ke pasar harus saling memahami suami, walaupun mungkin ada pembahasan fiqihnya boleh tidak boleh yah, kalau di dalam hadis kan itu boleh tidak apa-apa seperti itu tapi mungkin karena suami naik pitam maka lalu kemudian memarahi istri ya itu tidak tepat, justru harusnya saling memahami saja ya begitupun suami apa istri atau kita contohnya suami fokus bekerja duluan, istri banyak di rumah itu kan biasanya memberikan makanan psikologis kenapa sih saya harus di rumah walaupun hadis-hadis itu banyak mengarahkan wanita untuk di rumah. Tapi kan terkadang pernah psikologisnya wanita kenapa saya harus terus di rumah sedangkan suami saya di luar, nah itu kalau tidak menggunakan konsep saling memahami yang ada ya itu sulit maka saling paham memahami saja, itu sebenarnya kunci untuk menurunkan perceraian dan juga menurunkan jumlah orang-orang yang selalu konflik berumah tangga. Nah itu nasehat supaya bagaiman hubungan itu tetap langgeng seperti itu (Muktashim Billah, Wawancara pada Tanggal 10 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa tokoh Muhammadiyah kota Makassar melihat adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya daam hubungan suami istri yaitu kadang tidak adanya kesepahaman dan saling pengertian. Hal tersebut yang mesti dipahami kepada pasangan baik yang belum ataupun sudah meikah dengan memberikan pesan atau nasehat kepada mereka sebagai bekal nereka dalam menjalani rumah tangga yang harmonis.

Penerapan pemberian nasihat kepada pasangan dilakukan secara normatif, artinya nasehat diberikan ketika seorang mengaami masalah dalam rumah tangganya atau nasehat diberikan kepada orang yang hendak menikah agar mereka memiliki pemahaman yang matang tentang pernikahan. Para tokoh Muhammadiyah sering kali mencoba menasehati semua orang tentang agama, khususnya mereka yang akan menikah atau pasangan suami istri. Menurut salah satu informan, dalam hal ini tokoh Muhammadiyah yang dalam wawancaranya menyatakan:

Kita mesti menasehati masyarakat ini. Sebab mayoritas yang menikah di sini pada hakikatnya belum matang dalam berpikir. Memang benar bahwa mereka sudah dewasa, namun kebanyakan orang selalu hanya berpikir negatif terhadap setiap kesulitan yang mereka hadapi, betapapun kecilnya. Khususnya saat ini, kami mengamati bahwa generasi muda kita kurang sopan dalam berinteraksi sosial, dan hal ini tentu saja mengkhawatirkan kedewasaan mereka, terutama ketika mereka nantinya telah berkeluarga. Berdasarkan hal tersebut, kami sering menasehati masyarakat dan remaja untuk menjalani kehidupan yang



lebih baik, tenang dan penuh penghargaan (Syahrudin, Wawancara pada Tanggal 12 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa informan dalam hal ini tokoh Muhammadiyah menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakatnya yang akan menikah, belum mampu berpikir secara matang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Sehingga akan sangat berpotensi untuk memunculkan konflik berkepanjangan yang bisa berdampak pada terjadinya perceraian. Hal ini dikhawatirkan oleh tokoh Muhammadiyah sehingga mengupayakan memberi nasehat kepada masyarakat khususnya pada anak muda agar mampu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mengurangi perilaku kasar yang dimiliki.

2. Program Pencegahan oleh Tokoh Muhammadiyah dalam Mencegah Perceraian.

Program pencegahan perceraian merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Dalam konteks ini, organisasi Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah perceraian melalui berbagai program dan inisiatif. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, dengan wawasan agama dan sosial yang mendalam, memainkan peran yang signifikan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas rumah tangga.

Program-program yang digagas tidak hanya berfokus pada pendekatan religius, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis yang mendukung hubungan suami istri agar tetap harmonis. Misalnya, melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan keluarga, tokoh Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai kesetiaan, komunikasi yang sehat, serta cara-cara mengatasi konflik dalam rumah tangga dengan cara yang konstruktif. Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan program-program berikut dalam mencegah perceraian, yakni program konsultasi, program kajian dan seminar sebagai pemberi binaan, dan program bimbingan Pra-nikah, berikut uraiannya.

a. Program Konsultasi

Penelitian ini mendapatkan data-data mengenai gambaran program pencegahan (preventive) yang dijalankan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar. Salah satu program tersebut adalah konsultasi para calon pengantin atau pasangan suami istri yang menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka. Berikut pernyataan informan dalam hal ini tokoh Muhammadiyah, menyatakan bahwa:

Saya rasa yang paling tepat ya memang diadakan program itu memang program konsultasi keluarga ya program konsultasi keluarga itu bukan hanya mereka saja yang mau menikah ya Bahkan mereka yang sudah menikah atau mungkin yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun. Itu baiknya memang ada di setiap Kecamatan itu tempat untuk konsultasi pernikahan, karena sekali lagi Ustadz sampaikan bahwa yang namanya pernikahan itu bukan hanya



hubungan badan semata. Yang namanya pernikahan itu kan sakinah mawaddah warohmah dan itu diwujudkan, butuh ilmu yang tidak sembarangan nah kalau misalnya ada kemudian konflik-konflik yang terjadi antara suami istri maka harus bukan harus disarankan ada lembaga atau mungkin semacam badan konsultasi entah itu di KUA atau mungkin di manapun itu yang dia itu menerima konsultasi masalah perkawinan baik yang sebelum atau setelah menikah yang sebelum menikah apa konsultasinya diajarkan Bagaimana merawat rumah tangga bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga dan lain sebagainya bagi yang sudah menikah ya bagaimana tetap sayang kepada suaminya bagaimana tetap sayang kepada istrinya. Bagi yang mau menikah konsultasi ya bagaimana kita melayani suami dan bagaimana suami melayani istri selain itu juga harus apa dikonsultasikan juga bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara mengarahkan agar anak itu baik karena tidak terkadang perceraian itu terjadi karena faktor anak yang misalnya anaknya terlalu nakal anaknya terlalu apa padahal itu semua ada ilmunya yang bagaimana kemudian anak nakal itu bisa menjadi potensial. Nah itu semuanya harus ada bidang yang kemudian bisa menjadi tempat konsultasi perkawinan nah jika itu ada maka saya rasa tingkat perceraian itu bisa diturunkan, insyaallah (Muktashim Billah, Wawancara pada Tanggal 10 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa program preventif atau program yang dilakukan untuk pencegahan, dalam hal ini mencegah perceraian ialah program konsultasi keluarga. Informan menjelaskan pentingnya melakukan konsultasi dan pentingnya menyediakan layanan konsultasi bagi calon ataupun yang sudah menikah sebagai wadah melakukan pembinaan terhadap pasangan suami istri sehingga memudahkan bagi pasangan suami istri yang mengalamikan masalah rumah tangga. Informan menjelaskan bahwa konsultasi masalah perkawinan baik yang sebelum atau setelah menikah yang sebelum menikah dengan mengajarkan bagaimana merawat rumah tangga, bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga, bagaimana keharmonisan rumah tangga tetap teraga. Sehingga perceraian dapat dihindarkan.

b. Program Kajian/ Seminar Keluarga Sakinah

Program binaan dilakukan sebagai program pencegahan dalam mencegah perceraian oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan kajian-kajian dan seminar yang telah diagendakan sebagai program kerja organisasi bidang keagamaan bekerja sama dengan Aisyiah kota Makassar. Sebagaimana dijabarkan dalam wawancara terhadap tokoh Muhammadiyah kota Makassar di kelurahan Gunung Sari yang menyatakan bahwa:

Kami melaksanakan program kajian rutin tentang keagamaan khususnya jg tentang keluarga sakinah yang membahas masalah-masalah rumah tangga, kadang juga di pelopori oleh Aisyiah, biasanya itu memang membuat sebuah seminar khusus masalah keluarga biasanya bertema Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah begitu, ini untuk pencegahan perceraian tentunya. Kan preventif toh, jadi pasangan sebelum menikah, dididik sebaik mungkin melalui program bimbingan pra nikah yang sejalan dengan program negara yang dilakukan KUA. dan



yang sudah menikah di berikan penguatan serta nasihat-nasihat (Fahmi Jalaluddin, Wawancara pada Tanggal 11 Januari 2025).

Informan lain juga mengungkapkan hal yang sama terkait program kajian tentang bagaimana membina rumahtangga agar tetap terhindar dari perceraian, yang menyatakan bahwa:

Tidak ada program yang secara khusus dijalankan untuk cegah perceraian, tapi ada beberapa program yang secara tidak langsung itu bertujuan agar pasangan yang menikah ini dapat kuat pernikahannya. Yaitu seperti Kajian rutin dan bimbingan pranikah, namun bimbingan pranikah ini agak berbeda dengan yang dilakukan oleh KUA yang lebih formal. Kajian yang diadakan bukan hanya tentang pernikahan tapi juga seperti bagaimana pasangan dapat memahami hak-hak kewajibannya, tugas-tugasnya, kalau jadi suami bagaimana, kalau jadi istri bagaimana, kalau ada masalah bagaimana, semua diberikan pelajaran disitu yang diharapkan nantinya pasangan ini dapat kuat pernikahannya dan otomatis kalau kuat kan berarti akan dapat dicegah ini perceraian (Syahrudin, Wawancara pada Tanggal 12 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa bimbingan pranikah dan pasca nikah telah disusun dalam program kajian rutin dan seminar yang di gagas oleh Aisyiah, sebagai perwujudan dari program keagamaan organisasi Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu misi organisasi Muhammadiyah adalah melakukan pencerahan dalam bidang keagamaan, sehingga sayap-sayap organisasi sepatutnyalah merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi organisasi seperti halnya program bimbingan pernikahan diberikan baik sebelum memasuki dunia pernikahan yang mana melalui bimbingan pra nikah, ataupun bimbingan pasca nikah agar potensi perceraian dapat diminimalisir.

c. Program Bimbingan Pra-Nikah

Program bimbingan ini dilakukan sebagai program antisipatif dalam mencegah perceraian oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan bimbingan normatif kepada calon pengantin yang telah diagendakan sebagai program kerja organisasi bidang keagamaan kota Makassar. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan dalam hal ini tokoh Muhammadiyah di kelurahan Gunung Sari dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

Tidak ada program yang secara khusus dijalankan untuk cegah perceraian, tapi ada beberapa program yang secara tidak langsung itu bertujuan agar pasangan yang menikah ini dapat kuat pernikahannya. Yaitu seperti Kajian rutin dan bimbingan pranikah, namun bimbingan pranikah ini agak berbeda dengan yang dilakukan oleh KUA yang lebih formal. Kajian yang diadakan bukan hanya tentang pernikahan tapi juga seperti bagaimana pasangan dapat memahami hak-hak kewajibannya, tugas-tugasnya, kalau jadi suami bagaimana, kalau jadi istri bagaimana, kalau ada masalah bagaimana, semua diberikan pelajaran disitu yang diharapkan nantinya pasangan ini dapat kuat pernikahannya dan otomatis kalau kuat kan berarti akan dapat dicegah ini perceraian (Syahrudin, Wawancara pada Tanggal 12 Januari 2025).



Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa program preventif atau program yang dilakukan untuk pencegahan, dalam hal ini mencegah perceraian ialah program kajian rutin dan bimbingan pra nikah yang lebih Normatif. Bimbingan tersebut lebih mengarah pada pemberian nasehat, saran, dan contoh-contoh kehidupan setelah berumah tangga. Informan menjelaskan bahwa program ini tidak secara langsung mencegah perceraian, tetapi untuk menguatkan pernikahan yang nantinya secara otomatis dapat mencegah perceraian itu sendiri. Tokoh Muhammadiyah menjelaskan bahwa program bimbingan pranikah dijalankan dengan berbagai proses pemberian informasi dan pembinaan sehingga pasangan memiliki mindset yang baik tentang cara menjalankan kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pranikah juga merupakan program daam upaya untuk membantu atau memberi masukan kepada calon pengantin (catin) sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengurangi bahtera rumah tangga dengan baik, yang nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana. Begitupua bimbingan pasca nikah dilakukan untuk memberikan nasehat berkala kepada para pasangan suami istri agar hubungan mereka tetap harmonis. Tokoh Muhammadiyah menggunakan bimbingan pra nikah sebagai media atau program untuk penguatan pernikahan dan persiapan bagi pasangan baik secara materil maupun moril. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang tokoh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa:

Tokoh Muhammadiyah di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari, kota Makassar ini juga melaksanakan program bimbingan pranikah namun sifatnya lebih ke personal dan yang dilakukan itu hanya memberi pesan-pesan khusus calon pengantin, ya seperti cara bercampur dan cara memperlakukan istri atau suami, hak dan kewajiban dan hal-hal penting yang lain, tentunya untuk membantu calon pasangan yang akan menikah agar dapat menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan keluarganya. Karena dunia pernikahan itu kan sangat membutuhkan banyak hal-hal perlu dipersiapkan. Seperti mental, keuangan, pikiran yang baik, pemahaman hak dan tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi sangat perlu diberikan bimbingan sebelum memasuki dunia pernikahan, agar nantinya kalau ada konflik, mereka dapat selesaikan dengan baik juga (Muktashim Billah, Wawancara pada Tanggal 10 Januari 2025).

Dari wawancara di atas, terlihat jelas bahwa para pemimpin Muhammadiyah menyadari pentingnya persiapan diri calon pengantin yang matang. Untuk memiliki pola pikir positif dalam hidup sebagai pasangan suami istri, mereka harus memiliki kematangan psikologis baik dalam pikiran, pemahaman, dan emosi. Untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang secara otomatis dapat menjauhkan dari perceraian, masyarakat harus terlebih dahulu memiliki perekonomian dan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban. Diharapkan masyarakat mampu mempraktikkan hal-hal tersebut.

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk membantu masyarakat menghindari permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dengan cara: membantu masyarakat



dalam memahami apa arti pernikahan dalam Islam. membantu orang lain dalam memahami tujuan pernikahan Islam. membantu masyarakat dalam memahami aturan pernikahan Islam. membantu orang dalam menentukan apakah mereka siap untuk menikah. membantu orang dalam melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat, atau hukum Islam.

3. Peran Tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian

Peran tokoh Muhammadiyah yang dijalankan dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari kota makassar, adalah terdapat tiga peran yang dijalankan yaitu; (1) peran membimbing dimana tokoh Muhammadiyah melakukan program bimbingan, seperti bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga kepada masyarakat yang akan atau telah menikah, (2) peran membina dimana tokoh Muhammadiyah melakukan pengajian rutin atau seminar dan konsultasi tentang pembiasaan terhadap berbagai pola perilaku dalam berumah tagga serta membantu pasangan mengimplentasikan ilmu yang telah didapatkan, dan (3) peran menasehati dimana tokoh Muhammadiyah memberikan wejangan serta nasehat kepada pasangan yang telah atau akan menikah agar pernikahannya jauh dari potensi perceraian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peran Muhammadiyah dalam mewujudkan terciptanya keluarga Islam yang sejati meliputi langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Langkah promotif dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ketahanan keluarga dalam masyarakat, seperti menasehati pasangan dalam mempersiapkan pernikahan. Muhammadiyah melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan ketahanan keluarga, seperti kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta kasih, saling pengertian dalam keluarga. Sementara itu, langkah kuratif dilakukan untuk memperbaiki atau menyembuhkan apabila terjadi peristiwa yang mengancam ketahanan keluarga, seperti upaya penyelesaian perselisihan keluarga. Sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan untuk memulihkan dampak suatu kejadian yang mempengaruhi ketahanan keluarga, seperti pembinaan anak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Gandhung Fajar Panjau, 2022).

4. Program Pencegahan oleh Tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian

Program pencegahan yang dilakukan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari kota makassar yaitu melalui pelaksanaan beberapa program terencana, yaitu; (1) program Konsultasi program yang dilakukan untuk pencegahan, dalam hal ini mencegah perceraian ialah program konsultasi keluarga, (2) Program Kajian rutin atau Seminar Keluarga Sakinah yang di gagas oleh Aisyiah, sebagai perwujudan dari program keagamaan organisasi Muhammadiyah dalam menangani masalah pernikahan dan sebagai langkah mencegah perceraian, dan (3) bimbingan pra nikah, Program bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberi bekal kepada masyarakat yang akan menikah agar memahami dinamika pernikahan serta mampu mengatasi konflik dalam pernikahan dengan cara yang positif, serta mampu memahami hak dan kewajiban antar suami dan istri.

Program-program yang menjadi temuan peneliti searah dengan berbagai program atau langkah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan keluarga tersebut diwujudkan dalam beberapa program strategisnya (Gandhung Fajar Panjau, 2022); *pertama* Program Edukasi Muhammadiyah, ini merupakan langkah untuk memberikan



pemahaman kepada masyarakat. Peran edukasi ini dapat mengambil tiga bentuk: pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. adapun pendidikan non-formal seperti program pelatihan bimbingan pranikah yang promotori oleh Aisyiah. Kegiatan bimbingan perkawinan pranikah merupakan kegiatan yang dilaksanakan lintas majelis, yakni Majelis Tabligh dan Majelis Kader.

Kedua, Program konseling dalam istilah awam, ini diartikan sebagai menawarkan informasi, informasi, atau saran kepada pihak ketiga. Konselor adalah orang yang memberikan bimbingan. langkah menggunakan mekanisme konseling sebagai pendekatan individual atau dinamai juda konseling individual bertujuan untuk menggali emosi, pengalaman dan pemikiran orang yang melakukan konsultasi terhadap masalah yang dihadapinya. Aktivitas konseling dilakukan salah satunya oleh Aisyiyah melalui Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKA). Dan yang *ketiga* Program Advokasi, jika kedua tanggung jawab yang telah dijelaskan sebelumnya lebih bersifat aktif dalam hal promotif dan preventif, maka advokasi Muhammadiyah menjadi langkah restoratif dan rehabilitatif.

KESIMPULAN

1. Peran Tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian

Peran tokoh Muhammadiyah yang dijalankan dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari kota makassar, adalah terdapat tiga peran yang dijalankan yaitu; (1) peran membimbing dimana tokoh Muhammadiyah melakukan program bimbingan, seperti bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga kepada masyarakat yang akan atau telah menikah, (2) peran membina dimana tokoh Muhammadiyah melakukan pengajian rutin atau seminar dan konsultasi tentang pembiasaan terhadap berbagai pola perilaku dalam rumah tangga serta membantu pasangan mengimplentasikan ilmu yang telah didapatkan, dan (3) peran menasehati dimana tokoh Muhammadiyah memberikan wejangan serta nasehat kepada pasangan yang telah atau akan menikah agar pernikahannya jauh dari potensi perceraian.

2. Program Pencegahan oleh Tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian

Program pencegahan yang dilakukan tokoh Muhammadiyah dalam mencegah perceraian di kecamatan Rappocini kelurahan Gunung Sari kota makassar yaitu melalui pelaksanaan beberapa program terencana, yaitu; (1) program Konsultasi program yang dilakukan untuk pencegahan, dalam hal ini mencegah perceraian ialah program konsultasi keluarga, (2) Program Kajian rutin atau Seminar Keluarga Sakinah yang di gagas oleh Aisyiah, sebagai perwujudan dari program keagamaan organisasi Muhammadiyah dalam menangani masalah pernikahan dan sebagai langkah mencegah perceraian, dan (3) bimbingan pra nikah, Program bimbingan pra nikah dilakukan dengan memberi bekal kepada masyarakat yang akan menikah agar memahami dinamika pernikahan serta mampu mengatasi konflik dalam pernikahan dengan cara yang positif, serta mampu memahami hak dan kewajiban antar suami dan istri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya: LPAM, 2002).
- Alief, Angka Perceraian di Kota Makassar, Psikolog UNM Ungkap Penyebabnya. (rakyatsulsel.fajar.co.id, 2022) diakses pada 25 November 2024; <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/12/28/angka-perceraian-di-kota-makassar-psikolog-unm-ungkap-penyebabnya>
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Angka Perceraian Kota Makassar Meningkat, Pemerhati Sosial Minta Bangun Hubungan Harmonis. (jurnal8.com, April 29, 2024) diakses pada 2 November 2024; <https://jurnal8.com/2024/04/29/angka-perceraian-kota-makassar-meningkat-pemerhati-sosial-minta-bangun-hubungan-harmonis>
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018) QS al-Ahzab(33), ayat: 49.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018).
- Gandhung Fajar Panjau. Peran Muhammadiyah Dalam Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga. *Jurnal. Fisip Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2022.
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 1973).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Miles, Matthew B. huberman, A Michael. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2014).
- Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum* (Bogor: Guepedia, 2020).
- Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. X; Jakarta, PT Rineka Cipta 2008).
- Suhartini Kholik, *Perserikatan Muhammadiyah, Vol;1, No.1* (Makassar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2023).
- Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005).
- Teddy Fiktosrius, *Instrumen Penelitian* (Pontianak: Mahameru Press, 2020), h. 2.

